



PENETAPAN

Nomor 314/Pdt.P/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Hafifah Nurlaeli Hasanah, perempuan, lahir di Bandung, tanggal 3 April 1994, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Kp. Cipedung RT. 002/003 Desa Gajah Mekar, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Desember 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 8 Desember 2020 register perkara nomor 314/Pdt.P/e-court/2020/PN.Blb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Rizky pada tanggal 15 Juni 2014 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 1179/118/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Haifa Risqya Putri, perempuan, lahir di Bandung tanggal 6 Mei 2015;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Bayi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Imanuel Bandung anak Pemohon bernama Haifa Rizkiya Putri sedangkan dalam Akta Kelahiran Nomor 3204-LU23062015-0394 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 29 Juni 2015 dan dalam Kartu Keluarga, anak Pemohon tertulis atas nama Haifa Risqya Putri;
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon tersebut dari semula Haifa Risqya Putri menjadi Haifa Rizkiya Putri dengan harapan anak Pemohon tersebut akan menjadi anak yang solehah dan diberikan rejeki yang berkah serta melimpah;
5. Bahwa dengan permohonan ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 3 14/Pdt.P/2020/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dari semula Haifa Risqya Putri menjadi Haifa Rizkiya Putri;

6. Bahwa maksud Pemohon untuk memperbaiki data kelahiran anak Pemohon tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Pemohon, namun untuk tertib administrasi kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari;
7. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon yang bernama Haifa Risqya Putri menjadi Haifa Rizkiya Putri dan memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-23062015-0394 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 29 Juni 2015 mengenai perbaikan nama anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon berupa suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya,
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon semula bernama Haifa Risqya Putri menjadi Haifa Rizkiya Putri;
3. Memberi izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai data kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-23062015-0394 dari semula Haifa Risqya Putri menjadi Haifa Rizkiya Putri;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan data kelahiran anak Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 3 14/Pdt.P/2020/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kutipan Kartu Keluarga No. 3204461102150010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 13 Juli 2018, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1179/118/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutawaringin, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-23062015-0394 atas nama Haifa Risqya Putri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 29 Juni 2015, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Kelahiran Bayi yang dikeluarkan oleh Bidan Kepala Rumah Sakit Immanuel Bandung tanggal 8 Mei 2015, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;

Surat-surat bukti berupa fotokopi P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Imas Nurhasanah**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi adalah ibu kandung Para Pemohon;
 - Pemohon bertempat tinggal di Kp. Cipedung RT. 02/003 Desa Gajah Mekar Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;
 - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan nama anaknya dalam akta kelahiran dari semula bernama Haifa Risqya Putri menjadi Haifa Rizkiya Putri;
 - Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama anaknya tersebut dengan harapan akan menjadi doa supaya anak tersebut menjadi anak yang solehah dan diberikan rejeki yang berkah dan melimpah;
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama anaknya tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum, bukan dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau bukan dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Pemohon, namun untuk tertib administrasi dan untuk menghindari kesulitan dikemudian hari;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 3 14/Pdt.P/2020/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Eha Julaeha**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Pemohon bertempat tinggal di Kp. Cipedung RT. 02/003 Desa Gajah Mekar Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan nama anaknya dalam akta kelahiran dari semula bernama Haifa Risqya Putri menjadi Haifa Rizkiya Putri;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama anaknya tersebut dengan harapan akan menjadi doa supaya anak tersebut menjadi anak yang solehah dan diberikan rejeki yang berkah dan melimpah;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama anaknya tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum, bukan dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau bukan dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Pemohon, namun untuk tertib administrasi dan untuk menghindari kesulitan dikemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anaknya yang bernama Haifa Risqya Putri menjadi Haifa Rizkiya Putri dengan harapan nama tersebut akan menjadi doa supaya anak tersebut menjadi anak yang solehah, diberikan rejeki yang berkah dan melimpah serta untuk tertib administrasi dan menghindari kesulitan dikemudian hari;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 3 14/Pdt.P/2020/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah dalil permohonan Pemohon beralasan dan didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dan bukti P-2 berupa Kartu keluarga dihubungkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kp. Cipedung RT. 002/003 Desa Gajah Mekar Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa persoalan nama seseorang, termasuk perbaikan/penggantian nama, adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan dan menurut undang-undang diperbolehkan dengan syarat perbaikan atau penggantian nama ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa dalam hal perbaikan atau penggantian nama, maka nama yang hendak dipakai tersebut tidak melanggar kesusilaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan serta tidak bermaksud untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula misalnya dengan maksud untuk mempersulit pembayaran hutangnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi-saksi bahwa benar nama anak Pemohon bernama Haifa Risqya Putri, perempuan, lahir di Bandung tanggal 6 Mei 2015 anak ke-1 (kesatu) dari suami istri Rizky dan Hafifah Nurlaeli Hasanah sebagaimana bukti P-4 berupa kutipan akta kelahiran, namun dalam

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 3 14/Pdt.P/2020/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-5 berupa surat keterangan kelahiran bayi yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Immanuel Bandung Pemohon memberi nama anaknya Haifa Rizkiya Putri sehingga berbeda dengan nama yang tertera dalam kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut :

1. Pasal 52 ayat (1) berbunyi :

Pencatatan Perubahan Nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

2. Pasal 59 ayat (1) berbunyi:

Dokumen Kependudukan meliputi Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil;

- Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut:

Pasal 93 ayat (1) berbunyi:

Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Pemohon, namun dengan harapan bahwa nama tersebut diharapkan akan menjadi doa supaya anak tersebut menjadi anak yang solehah dan diberikan rejeki yang berkah serta melimpah dan untuk tertib administrasi serta untuk menghindari kesulitan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Pengadilan permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 3 14/Pdt.P/2020/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa “ semua kalimat “ wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa”, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-23062015 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 29 Juni 2015, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan perbaikan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan Pemohon atas perbaikan nama anak Pemohon tersebut, maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-23062015 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 29 Juni 2015, mengenai perbaikan nama anak Pemohon tersebut dari semula Haifa Risqya Putri menjadi Haifa Rizkiya Putri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *volunter*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 3 14/Pdt.P/2020/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-23062015-0394 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 29 Juni 2015 dari semula atas nama Haifa Risqya Putri menjadi Haifa Rizkiya Putri;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dimaksud kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, atas dasar laporan Pemohon mengenai perbaikan nama anak Pemohon tersebut, untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-23062015-0394 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 29 Juni 2015 mengenai perbaikan nama anak Pemohon dari semula atas nama Haifa Risqya Putri menjadi Haifa Rizkiya Putri;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Firza Andriansyah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Iwan Budi Sofyan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Iwan Budi Sofyan, S.H.

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 3 14/Pdt.P/2020/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses	Rp75.000,00
3. Redaksi	Rp10.000,00
4. Materai	Rp6.000,00
5. PNPB	Rp10.000,00
6. Panggilan sidang	-
7. Biaya sumpah	Rp50.000,00
Jumlah	Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)